



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

RUANG TERBUKA KOMUNIKASI KELUARGA

DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan pasal 65 ayat (1) yaitu Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain
 - a. partisipasi dalam menyusun rencana tata ruang
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ruang Terbuka Komunikasi Keluarga di Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

6. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain, Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal.
7. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
8. Ruang Terbuka Komunikasi Keluarga adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai salah satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, yang melakukan kegiatan dan atau komunitas dalam memelihara hubungan dalam suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain baik secara verbal maupun non verbal.
9. Izin pemakaian ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai dasar untuk mendapatkan izin melakukan aktivitas sosial.
10. Pihak ketiga adalah orang perseorangan, badan hukum, instansi Pemerintah atau organisasi dan lembaga lain yang diberikan perizinan dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Ruang Terbuka Komunikasi Keluarga di Provinsi Sumatra Utara.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah tersedianya Ruang Terbuka Komunikasi Keluarga dalam upaya menyediakan area yang digunakan oleh keluarga dan/atau masyarakat baik perorangan maupun kelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, dimana keluarga dan/atau anggota keluarga bersama sama dengan masyarakat dapat berkomunikasi secara terprogram dan bermartabat dalam bidang kehidupan, politik, pendidikan dan lingkungan melalui Program BANGGA KENCANA.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

- a. pemanfaatan Ruang Terbuka Komunikasi oleh Keluarga dan Masyarakat sebagai ruang keluarga untuk berkomunikasi
- b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. fasilitasi, sarana dan prasarana, permainan, taman, Komunikasi Informasi Edukasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan keluarga.

BAB I

PEMANFAATAN RUANG KOMUNIKASI KELUARGA

Pasal 5

Pemanfaatan Ruang Terbuka Komunikasi Keluarga meliputi :

- a. terjalinnya komunikasi keluarga dan masyarakat setempat
- b. membangun motivasi ketahanan keluarga
- c. meningkatkan keluarga cinta lingkungan
- d. memberikan dukungan terhadap keseimbangan ekosistem di daerah
- e. memberikan peluang kepada keluarga untuk bermain diluar (outdoor) dengan aman dan nyaman
- f. meningkatkan estetika dan keindahan di daerah

Pasal 6

- (1) Perencanaan ruang terbuka komunikasi keluarga, lokasi, luas dan arahan pemanfaatan ruang pada taman/lapangan, sepadan sungai, lahan/lapangan/taman, yang diperuntukkan dan ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Perencanaan Ruang Terbuka Komunikasi Keluarga (RTKK) berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan kondisi lahan/lapangan.
- (3) Lokasi dan luas untuk Ruang terbuka komunikasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara berdasarkan usulan Bupati/Wali Kota.
- (4) Perencanaan dilakukan dengan mengikuti proses administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Lahan untuk Ruang Terbuka Komunikasi Keluarga dapat diperoleh dari Sumber sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah
- b. Perusahaan swasta
- c. Hibah/wakaf
- d. Pribadi atau perorangan yang ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku

Pasal 8

- (1) Perolehan lahan yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- (2) Perolehan lahan yang bersumber dari kewajiban Pihak ketiga sebagaimana dalam pasal 7 huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan pemanfaatan ruang.
- (3) Perolehan lahan yang bersumber dari hibah/wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait hibah/wakaf.
- (4) Perolehan lahan yang bersumber dari rekomendasi pemilik tanah baik pemerintah Pusat, Daerah dan lainnya sebagaimana dalam pasal 7 huruf d mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan penataan Ruang Terbuka Komunikasi Keluarga (RTKK) disesuaikan dengan program kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 10

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pembinaan terhadap pemanfaatan Lahan di Ruang Terbuka Komunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkesinambungan, terencana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui :
 - a. koordinasi;
 - b. Pemberian pedoman;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. Supervisi dan konsultasi;
 - e. penyebaran informasi; dan/atau
 - f. pengembangan kesadaran masyarakat.
 - g. fasilitas umum (Sarana dan Prasarana)
 - h. fasilitasi Permainan Anak dan Keluarga

Pasal 11

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Yang Menanggungjawab Urusan Pengendalian Penduduk di Daerah bersama dengan Perangkat daerah lain dapat melakukan pengendalian dan pengawasan teknis pelaksanaan pemanfaatan ruang di Ruang Terbuka Komunikasi Keluarga sebagai Ruang Terbuka, melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi;
 - c. pelaporan.

- (2) Kegiatan pengendalian dan pengawasan teknis pelaksanaan pemanfaatan Ruang Terbuka Komunikasi Keluarga difokuskan kepada sarana dan prasarana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 November 2020
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd
EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 12 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd
R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt.KEPALA BIRO HUKUM


APRILLA H. SIREGAR
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19690421199003 2 003